

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya pada individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik itu berupa lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang yang diwawancarai berdasarkan hasil penelitian.³⁷ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya.³⁸ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan membuat deskriptif atau gambaran dan analisis mengenai peran bawaslu kota Banjarmasin

³⁶ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 88.

³⁷ Ahmad Tanzah, 21.

³⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),

dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Bawaslu kota Banjarmasin yang bertempat di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT. 17 RW. 2 Kel, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, merupakan pertimbangan yang mewakili objek suatu konsep di dalam dunia nyata. Data yang akan penulis gunakan adalah data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Data tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin.
- 2) Data tentang penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, situs di internet, identitas informan, Informasi dari Staf dan lokasi penelitian yang berkaitan tentang objek untuk melengkapi data penelitian di tempat tersebut.

Data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi dari data primer yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹ Adapun data sekunder di sini adalah mengenai permasalahan tentang penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin, identitas dari informan yang akan diwawancarai, struktur organisasi di Bawaslu Kota Banjarmasin, serta foto-foto dalam wawancara tersebut

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah Informan, orang yang memberi informasi. Pihak-pihak yang terkait langsung yang dapat memberikan keterangan dalam penelitian ini adalah ketua Bawaslu Kota Banjarmasin dan Staff Bawaslu Kota Banjarmasin. serta informasi yang mendukung dalam penelitian ini yaitu data-data Rekap Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kota Banjarmasin.

³⁹ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan atau yang sering dikenal dengan teknik observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara meneliti apa yang terjangkau oleh panca indra. Menurut Nasution teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan terperinci tentang masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi faktual, cermat, dan terperinci mengenai kejadian di lapangan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti, mengamati langsung lokasi penelitian serta pelaksanaan pengawasan dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses mendapatkan keterangan dari informan dengan melakukan tanya jawab baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak.⁴¹ Wawancara dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh peneliti melalui data dengan teknik observasi dan dokumentasi.

⁴⁰ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 56.

⁴¹ M. Burhan Bungis, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 126.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, pedoman wawancara yang memuat beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan terlebih dahulu dan disampaikan secara lisan kepada informan untuk mendapatkan data maupun informasi mengenai peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin.

c. Studi Dokumen

Yaitu menelaah dokumen – dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang ditelaah adalah dokumen Rekap Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kota Banjarmasin.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan.⁴³ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 104.

⁴³ Joko Subagyo, 105.

dan pemahaman hasil analisis.⁴⁴ Metode ini melalui tahapan Observasi, wawancara atau penelaahan studi dokumen.⁴⁵

Analisis data hasil penelitian akan dilakukan dengan beberapa cara pada pengolahan data untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu:

a. Reduksi Data

Setelah hasil pengumpulan data diperoleh, data diseleksi kemudian disederhanakan dan diambil intinya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).⁴⁶

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kemudian tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dalam memahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di kota banjarmasin sebagai lembaga pengawas, bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil

⁴⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 127.

⁴⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 106.

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 407-408.

dan transparan. Hal ini sangat penting karena dalam islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan umum.⁴⁷

⁴⁷Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). h. 329